

Rekonstruksi Demokrasi Indonesia, Antara Syura dan Kedaulatan Rakyat

Indonesia lahir dari pergulatan panjang antara citacita keislaman dan realitas kebangsaan. Sejak era Reformasi, pergulatan itu telah bergeser bentuk. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus menjadi negara Islam, melainkan bagaimana merekonstruksi demokrasi agar tidak kehilangan kedalaman moral di negeri yang mayoritas penduduknya memeluk Islam.

Jika dibaca secara cermat, pemikiran politik Islam kontemporer memperlihatkan tiga kecenderungan besar. Pertama, wajah integratif pandangan yang menyatukan Islam dan negara secara mutlak, menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan Tuhan, dan menolak demokrasi liberal tanpa kompromi. Kedua, wajah sekularistik yang memisahkan agama dari urusan negara dan membatasi nilai-nilai keagamaan hanya pada ruang privat. Ketiga, wajah simbiotikmutualistik yang memandang Islam sebagai sumber etika dan negara sebagai

wadah yang menampung serta menerjemahkan nilai itu ke dalam kehidupan publik.

Di antara ketiganya, pendekatan simbiotik mutualistik tampak paling relevan dengan konteks Indonesia. Pandangan ini banyak dianut oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan mayoritas cendekiawan Muslim di tanah air. Mereka tidak menolak demokrasi, tetapi juga tidak membiarkannya berjalan tanpa arah etika yang jelas. Dalam kerangka ini, syura dipahami sebagai jalan untuk menjamin partisipasi seluruh elemen bangsa, 'adl sebagai dasar keadilan, musawah sebagai jaminan kesetaraan, dan amanah sebagai fondasi akuntabilitas pemimpin. Dalam bahasa Kuntowijoyo, ini sejalan dengan gagasan objektivikasi Islam upaya mengolah nilai-nilai agama menjadi etika publik yang menyatukan, tanpa memaksakan



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

formalitas syariat secara kaku ke dalam tata negara.

Rekonstruksi demokrasi menjadi mendesak karena praktik demokrasi prosedural yang berjalan selama ini terasa semakin kering. Pemilu memang berlangsung rutin, tetapi politik uang tetap merajalela, hukum kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sementara kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terganggu oleh kepentingan kelompok tertentu.

Pada titik inilah muncul kritik dari dua arah yang sama kerasnya. Dari sisi kanan, sebagian kelompok menilai demokrasi telah rusak sejak lahir karena dianggap menempatkan suara manusia di atas wahyu Tuhan dari sini lahir seruan untuk kembali ke Piagam Jakarta atau bahkan mengganti sistem dengan khilafah. Dari sisi kiri, para

aktivis pluralisme dan sebagian pengamat politik menilai partai-partai berbasis Islam justru terjebak dalam kompetisi kartel, sehingga gagal menawarkan agenda perubahan yang nyata bagi kepentingan publik.

Kedua kritik ini berangkat dari kegelisahan yang bisa dipahami, namun tidak keduanya menawarkan jalan keluar yang tepat. Menolak demokrasi secara total berarti mengabaikan kenyataan bahwa konteks Indonesia berbeda jauh dari Madinah abad ke-7. Sebaliknya, menerima demokrasi secara mentah tanpa fondasi nilai akan membuka ruang bagi oligarki, pasar, dan kekuasaan modal untuk mengatur nasib rakyat tanpa kendali moral.

Karena itu, jalan yang lebih realistis adalah menjadikan Islam sebagai bingkai etis bagi demokrasi bukan sebagai palu hukum formal yang memaksa semua orang tunduk pada satu tafsir tunggal. Dalam kerangka ini, agama berfungsi sebagai fondasi moral, sementara negara menjadi alat

untuk menjaga kehidupan bersama. Pluralisme tidak perlu dipandang sebagai ancaman bagi Islam, melainkan sebagai ruang pengujian sekaligus pengayaan nilai-nilai keberagaman, agar hukum tidak berubah menjadi instrumen eksklusif yang memihak.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam hari ini banyak bergerak ke arah maqasid syariah tujuantujuan utama syariat yang menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Dengan perspektif ini, demokrasi yang direkonstruksi bukanlah demokrasi yang meminggirkan agama, melainkan demokrasi yang dijaga oleh nilai agama agar tidak jatuh ke dalam korupsi, kesewenangwenangan, dan tirani mayoritas.

Gagasan yang lebih segar juga muncul dari kajian-kajian mutakhir, termasuk dari kalangan akademik yang melihat pentingnya pergeseran dari Islam moderat menuju Islam agonistik. Intinya, demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang memaksakan harmoni semu, melainkan demokrasi yang mampu

mengelola perbedaan secara dewasa. NU boleh berbeda pandangan dengan kelompok lain, Muhammadiyah boleh berdialog dan berdebat dengan pemikir feminis Muslim dan semua perbedaan itu sah, sepanjang diselesaikan melalui ruang diskusi publik, bukan kekerasan di jalanan.

Di sinilah keistimewaan demokrasi Indonesia tampak. Dibandingkan beberapa negara Muslim lain, demokrasi Indonesia bertahan bukan semata karena kecakapan elite politik, tetapi juga karena peran ormas-ormas Islam sebagai bantalan sosial yang kuat. Karena itu, langkah rekonstruksi ke depan bukan sekadar memperbaiki prosedur pemilu, melainkan juga memperkuat ruang-ruang syura di sekolah, pesantren, masjid, organisasi sosial, dan bahkan media sosial agar semuanya menjadi ruang deliberasi yang setara, terbuka, dan bertanggung jawab.

Barangkali sudah saatnya kita berhenti meminjam istilah demokrasi secara mentah dari pengalaman bangsa lain. Secara substantif, apa yang kita bangun bersama sesungguhnya adalah sistem syura

yang dibalut dalam tata kelola negara kesatuan berbentuk presidensial. Selama negara mampu menjamin lima hal pokok bagi setiap warga—agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta—bangsa ini dapat dikatakan telah memenuhi ruh keadilan politik, tanpa harus berubah menjadi daulah islamiyah.

Namun pertanyaan pentingnya tetap sama: apakah konsep syura yang dibalut demokrasi cukup menjawab krisis etika politik yang tengah kita hadapi? Jawabannya: cukup sebagai kerangka moral, tetapi belum cukup sebagai solusi tunggal. Syura memberi arah etis bagi demokrasi, menegaskan bahwa politik bukan sekadar perebutan suara, melainkan tanggung jawab moral yang menuntut kejujuran, musyawarah, dan akuntabilitas. Namun krisis etika politik tidak lahir hanya dari lemahnya nilai—ia juga lahir dari rusaknya institusi, budaya transaksional, rendahnya penegakan hukum, dan dominasi oligarki.

Karena itu, syura harus diterjemahkan ke dalam sistem yang nyata. Partai politik harus dibenahi, pendidikan

politik harus diperkuat, hukum harus ditegakkan secara adil, dan partisipasi warga harus dijaga dari manipulasi uang serta kepentingan sempit. Tanpa langkah-langkah itu, syura hanya akan menjadi slogan indah yang tak pernah benar-benar mengubah keadaan.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia tidak rusak sejak lahir. Ia hanya belum selesai dibangun, dan belum sepenuhnya diselaraskan dengan akar budaya serta keyakinan yang hidup di tengah masyarakat. Islam, jika diposisikan sebagai panduan moral—bukan sebagai alat pemaksaan formal—dapat menjadi perekat terbaik untuk membangun demokrasi yang adil, beradab, dan berkeadaban.